

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembangunan ekonomi sangat memerlukan tersedianya dana. Keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan ekonomi sangat diperlukan. Salah satu lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi adalah Bank. Dalam berbagai buku perbankan, suatu Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi Bank pada umumnya adalah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun dana yang diperoleh dari pemilik Bank (pemegang saham), pemerintah maupun Bank Indonesia. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif yaitu kredit.

¹pasal 1 ayat 2 Undang-undang no 10 tahun 1998.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Situasi kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur.

Kredit macet yaitu kemampuan membayar kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari.² Kredit macet merupakan kondisi dimana pihak bank merasa dirugikan. Pengalaman dana kredit macet akhir-akhir ini telah memotivasi kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Oleh karena itu bank pihak bank melakukan peningkatan sistem pembinaan nasabah, rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit juga lebih digalakkan. Semua ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Aktivitas Bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. disamping usaha ini, perlu ada usaha lain yang dilakukan untuk menghimpun dana guna melakukan semua kegiatan di Bank, baik berupa tabungan maupun deposito. Dalam usaha perkreditan, pihak Bank berusaha meminimumkan risiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah

²Lampiran surat keputusan direksi bank Indonesia no.31/47/KEP/DIR/tanggal 12 november 1998.

mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari Bank beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai terjadi kredit macet maka Bank harus melakukan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit macet tersebut sampai dengan tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan lelang atas barang agunan yang diserahkan oleh debitur.

Menurut Direktur Utama BPR Bank Jogja, Mochammad Sutowo, keuntungan BPR Bank Jogja tergolong paling efisien karena besarnya keuntungan diraih ketika aset masih tergolong rendah. "Kami terus mengontrol kredit macet dan membina nasabah agar bisnis mereka bisa berkembang," kata Sutowo, yang dikutip dari *kompas.com* Jumat (18/6/2010).

Kredit macet di BPR Bank Jogja tergolong rendah dengan angka non performing loan (NPL) 0,5 persen dan pertumbuhan kredit 35,25 persen. Tantangan BPR cenderung semakin berat untuk bertahan dari serbuan pesaing terutama bank umum dan lembaga keuangan mikro termasuk koperasi simpan pinjam dan pegadaian yang mulai merambah pasar mikro.³ Namun kredit macet Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di PD Bank perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja hingga bulan Mei 2010 ini mencapai Rp 1,2 miliar.

Para pedagang di pasar tradisional mendominasi debitur yang macet. Sebab mereka lebih mendahulukan kulakan barang daripada membayar angsuran ke bank. Sedangkan jumlah nilai kredit para pedagang pasar di Yogyakarta hingga Mei 2010 mencapai Rp 8 miliar. Kondisi perkembangan PD BPR Bank Jogja

³<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/06/18/20573910/BPR.Bank.Jogja.Terbaik.di.Indonesia>.

selalu meningkat per tahunnya. Total aset yang dimiliki pada 31 Mei 2003 sebesar Rp 12,9 miliar, pada 31 Desember 2009 berkembang mencapai Rp 152 miliar, dikutip dari tempo.co senin 10 mei 2010.⁴ oleh karena itu kredit macet tersebut harus di kembalikan agar bank tidak merugi sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga di atur dalam pasal 1234 tentang pembayaran ganti rugi dan bunga.

Dalam situs republika dikatakan Bank Jogja memperoleh predikat sebagai Bank perkreditan rakyat dengan kinerja terbaik selama 2009 oleh sebuah majalah perbankan yang rutin mengeluarkan peringkat perbankan terbaik di Indonesia, Infobank. "Kami merasa kaget dengan predikat terbaik yang diperoleh Bank Jogja karena pernah terseok-seok pada 2003, tetapi kemudian mendapatkan kinerja terbaik pada 2009," kata Direktur Utama Bank Jogja Mochammad Sutowo, di Yogyakarta, Jumat 18 juni 2010.

Menurut Mochammad Sutowo, prestasi tersebut menunjukkan bahwa Bank Jogja telah dikelola dengan manajemen yang tertib, transparan, dan memiliki

⁴<http://www.tempo.co/read/news/2010/05/10/177246925/Kredit-Macet-di-Bank-Jogja-Sebesar-Rp-12-Miliar>.

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

pertumbuhan yang baik, mulai dari modal, laba, hingga penyaluran kredit. "Dengan predikat yang diperoleh itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk menyimpan dana atau mempercayakan pemenuhan dananya ke Bank Jogja," katanya.⁶

Berdasarkan majalah perbankan "Info bank", Bank Jogja mendapatkan penilaian terbaik untuk bank perkreditan rakyat beraset lebih dari Rp100 miliar, dengan total nilai 98,13 atau mendapatkan penilaian sangat bagus. Kriteria penilaian yang dilakukan majalah itu didasarkan pada lima aspek yaitu modal, aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas, dan efisiensi. "Salah satu poin penting dalam penilaian tersebut adalah tingkat kredit macet di Bank Jogja hanya 0,5 persen, dengan pertumbuhan kredit mencapai 35,25 persen," kata Sutowo. Penilaian terhadap tingkat kredit macet tersebut, kata mohammad sutowo sangat penting dilakukan, mengingat manajemen perbankan bertugas untuk mengontrol kredit, sehingga bisnis yang dijalankan oleh nasabah dapat berkembang, dan bank pun dapat memberikan kredit secara lancar kepada nasabah.

Di seluruh Indonesia terdapat 1.711 bank perkreditan rakyat dengan total aset lebih dari Rp37,55 triliun pada akhir 2009. Biro Riset Infobank kemudian menetapkan sebanyak 69 bank perkreditan rakyat yang memiliki kinerja terbaik pada 2009 yang terdiri dari 37 bank perkreditan rakyat dengan aset lebih dari Rp100 miliar, dan 32 bank perkreditan rakyat dengan aset antara Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Hingga akhir 2009 total aset yang dimiliki Bank Jogja

⁶<http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/06/19/120673-bank-jogja-bpr-terbaik-di-indonesia>

Rp152 miliar, dan per Mei 2010 total aset yang dimiliki bank ini telah mencapai Rp162 miliar, dengan laba usaha mencapai Rp3 miliar. Sutowo menargetkan total aset hingga akhir 2010 sebesar Rp180 miliar dengan keuntungan lebih dari Rp5,2 miliar, dan penyaluran kredit sebesar Rp165 miliar. Pada 2009 laba bersih yang berhasil dihimpun Bank Jogja sebesar Rp5,1 miliar, dengan penyaluran kredit sebesar Rp134 miliar. Sementara itu, mengenai permodalan, Bank Jogja yang berstatus perusahaan daerah tersebut masih menunggu pelunasan modal dari Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp20 miliar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, modal dasar Bank Jogja adalah Rp45 miliar, namun hingga kini Pemerintah Kota Yogyakarta baru menyetor modal sebesar Rp25 miliar."Seharusnya pelunasannya lima tahun, dan modal dari pemerintah kota diberikan secara bertahap dengan melihat kondisi keuangan daerah," katanya. Besaran modal dari Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tiga kali dari setoran laba Bank Jogja yang masuk ke pendapatan daerah. Laba yang menjadi pendapatan daerah adalah 50 persen dari total laba bank.⁷

Dalam latar belakang masalah diatas angka kredit macet yang kecil pada PD.BPR BANK JOGJA perlulah ditiru oleh bank-bank atau usaha lain yang bergerak di bidang perkreditan salah satunya dengan pola penyelesaian kredit macet yang baik yaitu sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁷<http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/06/19/120673-bank-jogja-bpr-terbaik-di-indonesia>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pola penyelesaian kredit macet pada PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan Pola penyelesaian Kredit macet pada PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan yang bersifat ilmiah akan memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pola penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PD BPRBANK JOGJA Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan Pola penyelesaian kredit macet Pada PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum tertentu pada khususnya hukum acara perdata Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi pihak Bank PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta.

Dapat dipergunakan untuk memilih pola penyelesaian kredit macet yang dianggap efektif dan efisien.

2) Bagi masyarakat

Agar masyarakat mengetahui pola-pola penyelesaian kredit macet yang di pergunakan oleh PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta.

3) Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

E.Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Pola penyelesaian kredit macet pada PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta, penelitian ini merupakan asli penelitian dari penulis sebagai perbandingannya penulis akan member contoh judul karya ilmiah lainnya yaitu:

1. Penelitian yang pernah dilakukan dengan judul **Perlakuan akuntansi tentang kredit bermasalah (*non performing loan*) kesesuaiannya sebelum dan sesudah pernyataan standar akuntansi keuangan no.31 efektif di cabut pada PT.Bank Negara Indonesia (persero)**. Yang ditulis oleh Andi Jayanti, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hassanuddin Makassar.

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada PT.Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.sebelum dan sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 efektif dicabut? Adapun tujuan penelitian tersebut adalah membandingkan kesesuaian antara perlakuan akuntansi yang di terapkan oleh PT.Bank Negara Indonesia (persero) terhadap kredit bermasalah (*nonferforming loan*) dan pernyataan standar akuntansi keuangan No.31 sebelum dan sesudah efektif di cabut.

2. Penelitian yang pernah dilakukan dengan judul **Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)** yang ditulis oleh Theresia Natalia Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Simalungun.

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah yang pertama factor terjadinya kredit macet, kedua bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit macet, Ketiga kapan hapusnya hak tanggungan, adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bentuk perjanjian kredit di PT.Bank Rakyat

Indonesia dengan jaminan hak tanggungan dan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan serta untuk mengetahui penyelesaian kredit macet di PT.Bank Rakyat Indonesia.

3. Penelitian yang pernah dilakukan dengan judul **Penyelesaian kredit macet di koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR) VII kota pariaman**. Yang ditulis oleh agus rahmat Fakultas Hukum regular mandiri Universitas Andalas Padang,

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah pertama apasajakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Kota Pariaman. kedua bagaimana penyelesaian masalah kredit macet dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet di koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR)VII Kota Pariaman, adapun tujuan penelitian tersebut pertama untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR) VII Kota Pariaman kedua untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit di koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR)VII Kota Pariaman.

Dari ketiga penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis karna disini penulis meneliti tentang pola penyelesaian kredit yang dilakukan oleh PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta yang ada di kota Yogyakarta dan penelitian penulis di lakukan di kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian dari :

1. Kredit Macet

Dalam lampiran surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR 12 November 1998 di katakan kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

2. Bank

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. Kreditur

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

4. Debitur

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

5. Bunga kredit

Bunga Kredit adalah suku bunga yang dikenakan oleh pihak pemberi kredit (kreditur) kepada nasabahnya (debitur) untuk periode kredit tertentu terhadap pokok pinjaman dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada skripsi ini, Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum studi kasus yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang nyata tentang suatu gejala atau keadaan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penyelesaian kredit pada PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

a). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu bapak Fredy Wahyu selaku kepala bagian satuan pengawas internal pada PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta.

b). Data skunder terdiri dari:

1). Bahan hukum primer yaitu :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PERMA RI No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003, Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/47/KEP/DIR/Tanggal 12 November Tahun 1998.

2). Bahan hukum skunder yaitu :

Hasil-hasil penelitian di lapangan yang berupa fakta hukum, data kolektibilitas kredit PD.BPR BANK JOGJA dari tahun 2010 hingga 2012, surat kabar dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data.

- a). Wawancara : adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu pihak PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta tentang pola penyelesaian kredit macet, yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara, wawancara ini dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data yang ada.

- b). Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer Undang-Undang serta ketentuan ketentuan Hukum yang Berlaku di Indonesia.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PD.BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Setelah hasil wawancara dan bahan-bahan hukum di peroleh dan di kumpulkan secara deskriptif yaitu uraian-uraian ditulis apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsisi-proporsisi hukum, bahan-bahan hukum dan hasil wawancara atau fakta hukum tersebut kemudian di analisis dengan mempergunakan metode kualitatif.